



PUTUSAN

Nomor 32 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SETO SUTEJO ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31130268540493 ;
Jabatan : Ta Hartib ;
Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda ;
Tempat lahir : Sanggau ;
Tanggal lahir : 13 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Air Putih Denpom VI/1,
Samarinda, Kalimantan Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenspom VI/1 Samarinda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/XI/2014 tanggal 11 November 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/330/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/5/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/06/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/23/PMT-I/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/28/PMT-IAD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 ;
9. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Tap/14/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 November 2014 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kost Sdr. Nanda Alias Rahmatullah di Jalan Tarmidi kamar Nomor 1, Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa Prada Seto Sutejo, NRP. 31130268540493 menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura Singkawang setelah lulus tahun 2013 dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kursus kecabangan Polisi Militer di Pudikpom Cimahi setelah lulus bulan Juli 2013 ditugaskan di Pomdam VI/MIW, bulan Oktober 2013 dipindahtugaskan di Denpom VI/1 Smd hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Denpom VI/1 Smd dengan pangkat Prada NRP. 31130268540493.
- 2) Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2013 pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan dalam penyelesaian tersebut Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan di atas materai yang isinya tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkotika.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa meninggalkan dinas atau Pos UP3M tanpa izin dengan memakai pakaian dinas PDL-20, pergi ke Jalan Tarsidi Kota Samarinda di rumah kost teman Terdakwa (Sdr. Nanda Alias Rahmatullah), pada sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Nanda Alias Rahmatullah kemudian menelepon Sdr. Acil untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sekaligus menyuruh Sdr. Acil mengantar sabu-sabu pesanan Terdakwa ke rumah Sdr. Nanda Alias Rahmatullah, pada sekira pukul 21.00 WITA Sdr. Acil bersama temannya datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nanda Alias Rahmatullah, Sdr. Acil dan teman Sdr. Acil mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian.
- 4) Bahwa Terdakwa saat meninggalkan piket/dinas UP3M telah dihubungi Kapten Abas Basari, Pelda Giri Agung, Sertu Gufron dan Pratu Andi yang semuanya memerintahkan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 Terdakwa kembali ke Ma Denpom VI/1 Smd kemudian Terdakwa diamankan di Sel Madenpom VI/1 Smd, pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa menjalani *test urine* dan dari hasil *test urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.
- 5) Bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Juli 2013 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah diketahui oleh Dan Denpom VI/1 dan dari hasil *test urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kost Sdr. Nanda Alias Rahmatullah di Jalan Tarmidi kamar Nomor 1, Samarinda yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Nanda Alias Rahmatullah, Sdr. Acil dan seorang teman Sdr. Acil, sedangkan Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menyuruh Sdr. Nanda Alias Rahmatullah dengan memakai uang Terdakwa.
- 6) Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk/kristal berwarna putih seperti gula sedangkan cara mengkonsumsi Terdakwa menyiapkan botol Aqua yang berisi air seperempat botol kemudian dari kanan dan kiri botol dimasukkan sedotan dan dibantu kaca untuk membakar sabu-sabu, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa kaca bening (bong) kemudian dibakar dengan korek gas sehingga berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut diisap dari mulut lalu ditelan.

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan berkeringat, tangan terasa dingin, susah tidur namun pikiran terasa menjadi tenang dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 1 April 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada Seto Sutejo NRP. 31130268540493, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Prada Seto Sutejo NRP. 31130268540493 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Skrining Urine* Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 445/1199/NARKOBA/XI/2014, tanggal 10 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 1 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Seto Sutejo Prada NRP. 31130268540493, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Skrining Urine* Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 445/1199/NARKOBA/XI/2014, tanggal 10 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 69-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Seto Sutejo, Prada NRP. 31130268540493.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 1 April 2013 seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/21/PM.I-07/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 3 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 3 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan beberapa tanggapan namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak dinilai, dipertimbangkan, dikesampingkan diantaranya adalah sebagai berikut :

I. Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti*.

Keberatan-keberatan yang akan disampaikan oleh Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 69-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti* karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Pemohon Kasasi.

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* angka 9 halaman 11.

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 11 yang pada intinya menguraikan bahwa pengaruh negatif Narkoba terhadap diri Terdakwa sudah sangat berat, terlihat dengan jelas dari sikap Terdakwa berani meninggalkan Pos UP3M tanpa izin demi untuk mencari sabu hal ini menunjukkan bahwa sikap mental Terdakwa sudah rusak dan sulit untuk dibina menjadi Prajurit yang baik.



Menanggapi hal tersebut di atas memang *Judex Facti* mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Komandan/Komando untuk berperan sebagai seorang Komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki *Judex Facti*, namun seharusnya *Judex Facti* harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari Komandan Satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pemohon Kasasi?... *Judex Facti* ataukah Komandan Satuan?... Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama



pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak patut dan tidak adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan arif kepada Pemohon Kasasi yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengkomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tetap mencantumkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Pemohon Kasasi.

II. PERTIMBANGAN

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi dihadapkan di muka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi.
3. Bahwa Pemohon Kasasi masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di Kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
4. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
5. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang TNI yang bertugas tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima dalam fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi melakukan penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk dan bukan atas kemauan diri Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya.
6. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara ini kurang tepat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah korban dari penyalahgunaan Narkoba dan bukan sebagai bandar atau pengedar Narkoba yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan/uang semata.
7. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan kurang tepat karena Majelis Hakim mandiri dan bebas dalam melakukan pemeriksaan di persidangan sampai dengan membuat putusan tidak dapat diintervensi meski dari pimpinan TNI dalam hal memutus perkara ini.
8. Bahwa kita harus memahami makna Surat Telegram dari Panglima TNI yang ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kababinkum TNI apa latar belakang dikeluarkannya Surat Telegram tersebut dan harus dipahami kasuistis dan dampak dari perbuatan tersebut bagi orang lain atau anggota TNI lainnya. Dimana dalam Surat Telegram tersebut menyebutkan apabila Prajurit TNI melakukan baru pertama kali tidak dilakukan pemecatan kecuali Prajurit TNI tersebut sudah melakukan berkali-kali, sehingga jangan keliru dalam menafsirkan dan harus bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram tersebut.

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016



9. Bahwa memberikan hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Pemohon Kasasi dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan.
10. Bahwa yang mengetahui baik buruknya anggota TNI adalah Komandan Satuan dari Pemohon Kasasi dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak dijatuhi *Schorsing* maka Komandan masih percaya dan menilai bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina di Kesatuan.
11. Bahwa telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam pasal tersebut menyatakan "penyalahgunaan Narkotika harus diberi Rehabilitasi", karena TNI tidak memiliki tempat untuk Rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan Rehabilitasi.
12. Bahwa dalam Maklumat yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan di Jakarta tentang : PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA angka 4 (Empat) huruf d pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan Narkoba, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial dan Paksa Rehabilitasi dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit TNI tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya.
13. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga harus memperhatikan penyampaian yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 pada saat diwawancarai oleh salah satu media yaitu : apabila prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkotika harus dipecat sedangkan apabila Prajurit TNI tersebut hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) dikembalikan kepada Majelis Hakim dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Pemohon Kasasi.
14. Bahwa dalam Pembinaan Teknik (bintek) bagi para Hakim Militer yang dilakukan di Mega Mendung disampaikan bahwa Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer (RTM) untuk dilakukan Rehabilitasi.

15. Bahwa Pemohon Kasasi meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dari dinas TNI-AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 69-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 1 April 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SETO SUTEJO, Prada NRP. 31130268540493** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 69-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 1 April 2015 tersebut sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SETO SUTEJO, Prada NRP. 31130268540493**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Skринing Urine* Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 445/1199/NARKOBA/XI/2014, tanggal 10 November 2014 ;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 32 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166